

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT  
MUSLIM DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN**

**(Studi Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan  
Kepulauan)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**USMAN ALI**

**105251106718**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022 M/1443 H**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	_____
Nomor Surat	_____
Jumlah exp.	_____
Harga	_____
Nomor Induk	_____
No. Klasifikasi	_____

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT  
MUSLIM DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN**

**(Studi Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan  
Kepulauan)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**USMAN ALI**

**105251106718**

05/09/2022

1 ang  
Smb. Alumni

R1002A/MES/2209

ALI

a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022 M/1443 H**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Bontomatene No. 279 Sitotua Giri Lt. IV, Cidip. (0411) 460773 Fax No. 118 Sitotua 90211



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi saudara Usman Ali, NIM. 105 25 11067 18 yang berjudul "Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkajene dan Kepulauan)," telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.  
Makassar, 29 Juni 2022 M.

**Dewan Penguji :**

- |               |                                    |         |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua         | Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.    | (.....) |
| Sekretaris    | Hasanuddin, SE.Sy., M.F.           | (.....) |
| Anggota       | Ya'kub, S. Pd.L., M. Pd.I.         | (.....) |
|               | Alamsyah, S. Pd.I., M.H.           | (.....) |
| Pembimbing I  | Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaji, MP. | (.....) |
| Pembimbing II | Uti Anni, SE., Sy., S.H., ME.      | (.....) |

**Disahkan Oleh :**

Dekan, FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV, Telp. (0411) 3949722 Fax. 661 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (1)

Nama : Usman Ali

NIM : 105 25 1007 18

Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim dalam Menunaikan Zakat Peranian (Studi Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkajene dan Kepulauan)

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, I.c., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, I.c., M.A.

2. Hasanuddin, SE, Sy, M.E.

3. Ya'kub, S. Pd.I, M. Pd.I

4. Alamsyah, S. Pd.I, M.H.

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar  
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Usman Ali  
NIM : 105251106718  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi. saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H  
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



USMAN ALI  
NIM. 105251106718

## ABSTRAK

**Usman Ali. 105 251 1067 18. Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim Dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Dibimbing Oleh Muchlis Mappangaja dan Ulil Amri.**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat pertanian (Studi Objek Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu  $X_1$  Masyarakat Muslim dan  $X_2$  Kesadaran sebagai variabel independen dan  $Y$  Zakat Pertanian sebagai variabel dependen.

Total sampel pada penelitian ini berjumlah 44 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah menggunakan metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel masyarakat muslim memiliki pengaruh signifikan karena nilai  $t_{hitung} = 15.904686 >$  dari  $t_{tabel} = 1.96$  terhadap variabel kesadaran, variabel masyarakat muslim berpengaruh signifikan dengan nilai  $t_{hitung} = 2.70605 >$  dari  $t_{tabel} = 1.96$  terhadap variabel zakat pertanian, sedangkan hubungan antar variabel kesadaran berpengaruh signifikan dengan nilai  $t_{hitung} = 2.589637 >$  dari  $t_{tabel} = 1.96$  variabel zakat pertanian.

**Kata Kunci : Masyarakat Muslim, Kesadaran, Zakat Pertanian.**

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Bapak Ulil Amri S,Sy., SH., MH, Selaku pembimbing yang rela membagi waktunya untuk membimbing penulis.
5. Almarhumah Ibu Wahidah Rustam, S.Ag., MH Selaku Pembimbing akademik Penulis. Terimakasih telah memberikan motivasi belajar, memberikan semangat kepada penulis sampai akhir hayat beliau.
6. Kakak-Kakakku dan Keponakan-Keponakanku yang selalu memberikan dukungan, memberi semangat dan menghibur penulis.
7. Sahabatku Mawaddah, S.Hum dan Munawwir, ST yang selalu memberikan motivasi, semangat dan hiburan kepada penulis.
8. Sahabat seperjuanganku Bagas Pangestu, Nayatullah, Rusdin, Andi Muzizatun Nisa, Annisa Nur Awaliya, Sri Aryanti, Anisa Bahar, Rezky Amalia Syam yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Kelas HES B 2018, yang tak henti-hentinya memberi semangat dan dukungan.
10. Dan yang paling terakhir Keluarga Besar Penulis yang selalu senantiasa memberi dukungan baik moral maupun moril.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAC.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Kajian Teori.....	9
B. Kerangka Pikir.....	31
C. Kerangka Konseptual Variabel.....	32
D. Hipotesis.....	33

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	34
C. Variabel Penelitian.....	35
D. Defenisi Operasional Variabel.....	35
E. Populasi dan Sampel.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	49

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....77

RIWAYAT HIDUP.....92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Model Specification.....	59
Gambar 4.2 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	67
Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	69
Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	70



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert.....	39
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Masyarakat Muslim.....	56
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Kesadaran.....	57
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Zakat Pertanian.....	57
Tabel 4.4 Overview.....	60
Tabel 4.5 Redudancy.....	61
Tabel 4.6 Chronbachs Alpha.....	61
Tabel 4.7 Laten Variable Corelation.....	61
Tabel 4.8 R Square.....	61
Tabel 4.9 AVE.....	61
Tabel 4.10 Communalilty.....	62
Tabel 4.11 Total Effects.....	62
Tabel 4.12 Composite Reability.....	62
Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values).....	62
Tabel 4.14 Overview.....	64
Tabel 4.15 Cross Loadings.....	65
Tabel 4.16 Laten Variable Corelations.....	66

Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values).....66

Tabel 4.18 R Square.....66



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang yang *rahmatan lil alamin* yang memberikan tuntunan dan pandangan hidup pada seluruh manusia. Dalam agama Islam mengatur dengan baik segala aspek kehidupan umat manusia termasuk aspek kehidupan sosial dan juga aspek ekonomi seperti zakat.

Zakat merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diajarkan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditunaikan untuk menyempurnakan keimanan seorang muslim. Sehingga zakat ini menjadi suatu yang normatif dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Oleh karena itu, zakat menjadi suatu landasan untuk mengukur kualitas keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat menjadi komitmen solidaritas antar sesama manusia dengan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga puluh dua buah kata zakat, bahkan ada sebanyak delapan puluh dua kali diulang penyebutannya dengan memakai kata-kata yang sama dengannya, yaitu shadaqah dan infaq. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan zakat bagi umat Islam itu sangatlah penting.

Pada dasarnya, zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat nafs (jiwa atau yang biasa dikenal dengan zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim

---

<sup>1</sup> Ali Ridlo. 2014. "*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Jurnal Al-'Adl 7, no. 1 : h. 119.

sebelum memasuki hari raya idul fitri atau sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri. Kemudian zakat maal ialah zakat yang dikeluarkan untuk hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing memiliki ketentuan perhitungan berbeda-beda.<sup>2</sup>

Dalam sejarah Islam, kewajiban untuk membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai zakat, kadar, serta jenis harta yang wajib dizakatkan kemudian diteruskan oleh para sahabat Rasulullah hingga sampai saat ini.<sup>3</sup> Hal ini sejalan berdasarkan apa yang telah termuat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pentingnya seorang muslim untuk menunaikan zakat, yaitu dalam QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Syarif Hidayatullah. 2014. "Enziklopedia Rukun Islam: Zakat, (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018), h. 9-10.

<sup>3</sup> Jumadin Lapopo. 2012. "Pengaruh ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2010". Media Ekonomi 20, no 1: h. 86.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Musyaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 204.

Potensi zakat jika pengelolaannya sudah baik akan memberikan dampak yang besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasanya dizaman sekarang masih banyak umat muslim yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat akan tetapi enggan atau tidak mau untuk melaksanakannya, mereka tidak mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah disyariatkan, kasus ini sering sekali diremehkan oleh sebagian umat Islam dan menganggap bahwa perkara ini perkara yang umum atau perkara yang biasa terjadi, mereka tidak tahu bahwa kasus ini adalah sebuah masalah yang besar bagi mereka yang telah wajib mengeluarkan zakat, karena kedudukan zakat ini masuk kedalam rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga dan kerap disandingkan setelah kata sholat didalam Al-Qurr'an. Agama Islam dibangun atas lima landasan yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Dari landasan tersebut menunjukkan bahwasanya zakat ini merupakan bagian yang penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa pemerintahan Khalifa Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang tidak atau enggan membayar zakat akan diperangi sampai mereka mau menunaikannya, karena kewajiban zakat ini sangatlah penting untuk ditunaikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Yusniar Yusuf. 2019. Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang), *Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 menyebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>6</sup> Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya menunaikan zakat. Kurangnya pemahaman tentang zakat ini menyebabkan pelaksanaannya tergantung kepada masing-masing pihak individu. Hal tersebut dapat menjadi masalah yang besar bagi setiap umat muslim yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini. Zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik pada umumnya belum dapat dimaksimalkan dengan baik.

Zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan guna mensejahterahkan masyarakat dan zakat juga dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hidup miskin bukan berarti hidup didalam serba kekurangan sandang, pangan dan papan, tetapi juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk memperoleh sarana pemenuh kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar, seperti informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 mencatat

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta, 2013), h. 34.

bahwa ada sebanyak 26,58 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Jika dipersentasikan, penduduk miskin tersebut sebesar 10,12% dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan seperti yang kita ketahui potensi zakat sangat besar, akan tetapi pemberdayaannya masih terbentur beberapa kendala, kendala yang pertama ialah muzakki yang masih sangat terbatas atau bisa dikatakan tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat masih sangat rendah, dan kendala kedua ialah dana zakat yang terkumpul masih dititikberatkan pada alokasi komsumtif.<sup>7</sup>

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.112,29 km<sup>2</sup> (BPS Kab. Pangkep 2020) dan merupakan daerah yang memiliki kawasan lahan persawahan yang cukup luas dengan produksi padi sebanyak 825,987 ton GKG (data luas panen dan produksi beras Sulawesi Selatan, 2020) dengan rata-rata masa panen dua kali dalam setahun berdasarkan curah hujan untuk daerah yang tidak memiliki saluran irigasi dan tiga kali setahun untuk daerah yang memiliki saluran irigasi.

Dilihat dari potensi zakat pertanian yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang cukup lumayan berpotensi, tetapi sungguh sangat disayangkan karena hal itu belum bisa dimaksimalkan penghimpunan dan pengelolaannya dengan baik untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar, untuk itu sangat

---

<sup>7</sup> Sulaiman. 2018. "Membangun Kesadaran Masyarakat Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah". Policy Brief 4, no 4, h. 6-7.

dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat, agar masyarakat tersebut bisa mendapat pengetahuan tentang kewajiban untuk menunaikan perintah zakat.

Dalam menghimpun, mengelolah dan mendistribusian zakat, terdapat lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang dan kendali yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan lembaga zakat di Indonesia dimulai ketika para ulama menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Suharto pada tanggal 24 September 1968, yang kemudian ditindaklanjuti dengan seruan Presiden Suharto pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968. Sejak saat itu perintisan pendirian lembaga zakat formal, terkhusus dideerah Ibukota Jakarta. Adapun lembaga formal pertama yang berdiri ialah Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh (BAZIS) DKI Jakarta.<sup>8</sup>

Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis ingin melakukan sebuah penelitian terkait dengan bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian dengan judul **Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim Dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)**. Pengkajian terkait strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

---

<sup>8</sup> Kunto Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*. (Forum Zakat, 2006), h. 61..

membayar zakat pertanian sangat diperlukan agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya zakat dikeluarkan jika telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan syariat Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat pertanian ?
2. Apakah variabel masyarakat muslim berpengaruh terhadap variabel kesadaran ?
3. Apakah variabel masyarakat muslim berpengaruh terhadap variabel zakat pertanian ?
4. Apakah variabel kesadaran berpengaruh terhadap variabel zakat pertanian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat pertanian ?
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel masyarakat muslim terhadap variabel kesadaran.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel masyarakat muslim terhadap variabel zakat pertanian.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel kesadaran terhadap variabel zakat pertanian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Untuk meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian dan dalam menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan dalam proses peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

- c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan dalam pengambilan keputusan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Tentang Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategia* yang berarti “*stratos*” militer dan “*ag*” memimpin, yang memiliki arti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal atau pemimpin. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan dan tindakan tertentu.<sup>9</sup>

Strategi ialah suatu cara yang dipakai untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam hal ini berkaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, yang disertai dengan bagaimana langkah-langkah atau upaya yang dilakukan agar tujuan dan target dari suatu perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi merupakan suatu tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai berdasarkan apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai berdasarkan apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan perkembangan pasar yang baru dan perubahan

---

<sup>9</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008). h. 3.

pola konsumen memerlukan kompetensi inti didalam organisasi atau bisnis yang dilakukan.<sup>10</sup>

Strategi sangat bermanfaat dan menjanjikan untuk menentukan kesuksesan suatu organisasi, sehingga sangat penting untuk suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mempelajarinya. Dalam manajemen strategi perusahaan pada umumnya memiliki tiga level tingkatan strategi yang diantaranya sebagai berikut.

a. Strategi korporasi

Strategi ini mendeskripsikan arah suatu perusahaan secara holistik tentang perilaku perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai macam bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk jasa.

b. Strategi unit bisnis

Strategi ini umumnya dikembangkan dalam level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang ataupun jasa perusahaan pada industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini pada umumnya menitikberatkan pada peningkatan keuntungan produksi dan penjualan.

c. Strategi fungsional

Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktifitas. Batasan olah perusahaan dan strategi bisnis berada disekitar mereka,

---

<sup>10</sup> Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16.

departemen fungsional seperti fungsi-fungsi pemasaran, SDM, keuangan, produksi operasi mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>11</sup>

Sejak tahun-tahun awal perkembangannya, konsep manajemen strategi mulai bermunculan dengan berbagai nama dan istilah yang berkaitan dengan strategi. Para konsultan manajemen strategi menjadi laris karena mereka disewa untuk merancang perencanaan strategi perusahaan. Banyak sekali perusahaan dan organisasi menerapkan perencanaan strategi demi memastikan berjalan dan berkembangnya sesuai yang diharapkan. Ditengah maraknya penggunaan perencanaan strategi dan banyaknya nama dan istilah manajemen strategi, sebenarnya yang ingin dicapai oleh perusahaan yang menjalankan manajemen strategi adalah; perusahaan ingin berhasil dari waktu ke waktu, ditengah berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Telah disadari bahwa operasional sehari-hari sangat penting dan tidak pernah bisa diabaikan. Perusahaan membutuhkan operasi yang efisien, tepat waktu dan cepat. Tapi lebih dari itu, bila terkait lingkungan dan masa depan, maka mereka juga bisa berfikir yang sifatnya strategis, misalnya tentang visi, pilihan tentang cara-cara pencapaiannya dan sebagainya. Jadi, disaat pengambilan keputusan strategis melihat bagaimana operasinya dimasa yang akan datang, sekaligus juga menyelesaikan tantangan-tantangan operasional perusahaannya dari waktu ke waktu. Pandangan harus bersifat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 17.

menyeluruh dan dengan manajemen strategi organisasi bisa memiliki gambaran menyeluruh atas organisasinya.<sup>12</sup>

Manajemen strategi berperan penting dalam suatu perusahaan karena dalam manajemen ini terdapat gambaran inti dari suatu perusahaan, seperti tujuan perusahaan dan perencanaan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan.

## 2. Konsep Kesadaran

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kesadaran” berasal dari kata sadar yang bermakna insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Sementara kesadaran merupakan keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan ataupun yang dialami seseorang.<sup>13</sup> Kesadaran juga bisa disebut sebagai kemampuan seseorang dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).<sup>14</sup>

Menurut Sigmund Freud kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan pikiran pada manusia. Hal tersebut bisa diumpamakan seperti gunung es yang berada dibawah permukaan laut, dimana bongkahan es tersebut lebih besar didalam air daripada yang terlihat dipermukaan.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> M. Taufik Amir, *Manajemen Strategi*, (Cet I: Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 975.

<sup>14</sup> Yusi Zikriyah. 2017. “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi”, *Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

<sup>15</sup> Rahayu Ginintasari-diambil kembalidari file EDU UPI: [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PSIKOLOGI/19500901198032-RAHAYU\\_GININTISARI/KESADARAN-Lengkapx.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/19500901198032-RAHAYU_GININTISARI/KESADARAN-Lengkapx.pdf) (20 Agustus 2021).

Menurut *al-Ghazaly* kesadaran merupakan dimensi amal bathiniyah yang berpusat pada manajemen hati. Kesadaran merupakan gejala kejiwaan yang dapat ditandai dengan adanya sebuah pengertian sebagai produk interelasi dari kemampuan internal manusia.<sup>16</sup>

Sadar juga dapat dikatakan sebagai suatu sikap ataupun perilaku mengetahui dan patuh terhadap peraturan ataupun ketentuan perundang-undangan yang sudah ada dan juga merupakan sikap tahu, mengerti dan patuh pada adat istiadat yang berlaku dan kebebasan yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam psikologi, kesadaran memiliki artian yang sama dengan mawas diri.

Kesadaran sangat berkaitan erat dengan pola pikir dan tindakan yang dilakukan oleh manusia, sadar dalam artian yang sederhana ialah berfungsinya seluruh organ yang ada dalam diri manusia. Islam dalam perkembangan sejarah juga mengenal tingkat kesadaran manusia. Dalam sejarah Islam ada beberapa aliran teologi yang menunjukkan tingkat kesadaran pada manusia. Aliran tersebut ialah Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah.<sup>18</sup>

Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambarsih Wardhani mengemukakan beberapa tahap mengenai tingkat kesadaran, seperti berikut:

---

<sup>16</sup> Endang Syarif Nurulloh. 2019. "Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan". *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2: h. 243.

<sup>17</sup> Yusi Zikriyah. 2017. "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi", *Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

<sup>18</sup> Toto Raharjo dkk, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2010), h. 65.

- a. *Unconscious incompetence*, yaitu tahap pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya;
- b. *Conscious incompetence*, yaitu tahap kedua dimana seseorang mengerti ataupun mengetahui apa yang harus diperbuatnya, tapi perlu adanya pembelajaran bagaimana cara untuk melakukannya secara benar;
- c. *Conscious competence*, yaitu tahap ketiga dimana seseorang sudah bisa melakukannya dengan baik dan benar disebabkan karena telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan;
- d. *Unconscious competence*, yaitu tahap terakhir dimana seseorang sudah memiliki kebiasaan dan memahami dengan baik apa yang dilakukannya.<sup>19</sup>

### 3. Masyarakat Muslim

Kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab “*musyarakah*” yang memiliki arti bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang memiliki arti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, kemudian mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.<sup>20</sup> Sedangkan kata “muslim” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang Islam, mukmin, mukminat, orang yang menganut agama Islam.<sup>21</sup> Jadi, masyarakat muslim dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang menganut agama yang sama yaitu agama

---

<sup>19</sup> Eni Rusmiatun. 2020. “Kesadaran Masyarakat Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Ukadana Kab. Lampung Timur)”. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung*.

<sup>20</sup> Abdulsyani, *Sosiologi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 10.

<sup>21</sup> Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 322.

Islam, yang paham akan aturan-aturan agamanya, menjalankan segala perintah agamanya dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh agamanya.

Masyarakat muslim merupakan masyarakat yang memiliki perbedaan dan ciri khusus dengan masyarakat manapun, baik ditinjau dari keberadaannya maupun karakteristiknya. Masyarakat muslim merupakan masyarakat rabbani, insani, akhlaqi, dan masyarakat yang seimbang.<sup>22</sup>

Dalam pandangan Islam, masyarakat merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran atau perintah Islam dimana menyangkut segala kehidupan bersama, oleh sebab itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi untuk kesatuan dan juga kerjasama umat menuju adanya pertumbuhan manusia yang bisa mewujudkan persamaan dan juga keadilan. Pembinaan dalam masyarakat harus dimulai dari pribadi masing-masing dimana diwajibkan untuk memelihara diri sendiri, meningkatkan taraf kualitas hidup, supaya dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat tersebut, disamping dirinya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, ia juga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain disekitarnya. Agama Islam telah mengajarkan bahwasanya kualitas kehidupan manusia dari suatu segi bisa dilihat dari manfaatnya bagi manusia lain. Dengan pandangan mengenai status dan juga fungsi individu inilah Islam telah memberikan aturan-aturan mengenai moral yang lengkap.

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Solo: Citra Islami Press, 1997), h. 3.

Aturan moral yang lengkap ini didasarkan dari waktu suatu sistem nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan tuntutan religius seperti ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Masyarakat muslim atau biasa juga disebut sebagai masyarakat islami merupakan masyarakat yang dinaungi dan diatur oleh aturan syariat Islam sebagai agama yang dianutnya. Mereka merupakan masyarakat yang taat dan patuh kepada syariat Allah SWT, serta berupaya untuk menjalankan segala perintah Allah dalam semua aspek kehidupannya. Mereka adalah masyarakat yang secara sungguh-sungguh menjaga diri mereka agar tidak terjatuh ke lembah dosa, walaupun mereka terkadang sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mereka segera kembali bertobat kepadaNya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.<sup>24</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 125.

<sup>24</sup> Muhammad Sarbini, 2015, "Masyarakat Islami", *Compasiana.com*, 24 Juni 2015. [http://www.kompasiana.com/amp/muhammadsarbini/masyarakat-islami\\_551fb5d4813311f4379df343](http://www.kompasiana.com/amp/muhammadsarbini/masyarakat-islami_551fb5d4813311f4379df343) (19 Agustus 2021).

<sup>25</sup> Dikdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1279.

Zakat apabila ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Al-Arab, arti mendasar dari kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, dimana semua kata itu yang digunakan dalam Al-Qur'an dan hadist nabi.<sup>26</sup> Zakat dalam artian suci merupakan pembersih diri, jiwa, dan harta yang dimiliki. Seorang yang telah menunaikan zakat berarti telah membersihkan diri dan jiwanya dari rasa kikir, dan membersihkan hartanya atas hak orang lain. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah merupakan sisa-sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan mendapat berkah dan akan berkembang, walaupun secara dzatnya harta itu berkurang jumlahnya.<sup>27</sup>

Zakat menurut istilah adalah bagian dari jumlah harta yang dimana harta tersebut sudah memenuhi nishab (batasan harta yang wajib dizakatkan), yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak dan memenuhi syarat penerima zakat.<sup>28</sup>

Pengertian zakat dari sudut pandang fikih yaitu zakat merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan perintah Allah SWT. sedangkan menurut mazhab Syafi'i zakat ialah suatu ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Kemudian menurut mazhab Hambali zakat merupakan

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h. 34.

<sup>27</sup> Siti Qadriyah. 2020. "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Pada Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.

<sup>28</sup> Syarief Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018), h. 3.

hak wajib setiap umat muslim yang harus ditunaikan berdasar dari harta khusus yang dimiliki dan ditujukan kepada orang-orang yang khusus pula (orang yang berhak menerimanya) yang telah tersebut dalam Al-Qur'an. Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam Faturrahman (2009.5), beliau berpandangan bahwasanya harta dan hati orang yang telah menunaikan zakat akan menjadi suci dan juga bersih serta berkembang secara maknawi. Maknanya bahwa seseorang yang telah menunaikan kewajibannya membayar zakat karena kesadaran dan keimanannya niscaya akan mendapat timbal balik dan memperoleh kebaikan yang banyak dan berlipat ganda.<sup>29</sup>

Ajaran agama Islam mengenai zakat ialah sebuah perintah dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang berhubungan dengan realitas sosial ekonomi umat dan juga berlaku sepanjang masa sehingga zakat dapat diibaratkan sebagai perisai yang dapat melindungi diri dari sifat iri hati dan dengki, serta zakat dapat juga diibaratkan pupuk yang dapat menyuburkan harta benda yang kita miliki.<sup>30</sup>

Zakat merupakan sumber penting dalam struktural ekonomi Islam. Zakat juga merupakan alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin dikarenakan begitu amat pentingnya zakat ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan juga menumbuhkan

---

<sup>29</sup> Sri Fadillah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Makmur Tanjung Lestari, 2017), h. 2.

<sup>30</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Cet 4; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 2.

kesadaran pada golongan orang-orang yang mampu akan tanggungjawab sosialnya.<sup>31</sup>

Ada dua macam zakat yang harus dikeluarkan sebagai umat muslim, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Ukuran zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah yakni sebesar 2,5 kilogram makanan pokok yang ada didaerah yang bersangkutan.<sup>32</sup> Sedangkan zakat mal atau yang biasa disebut zakat harta merupakan zakat yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertanian atau hasil bumi, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil keahlian dalam suatu bidang (profesi). Setiap jenis zakat tersebut memiliki nishab atau perhitungan yang berbeda-beda.<sup>33</sup>

##### **5. Pengertian Zakat Pertanian**

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian ialah sejumlah hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian dimana hasilnya dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan serta lainnya. Sedangkan hasil perkebunan ialah buah-buahan yang berasal dari pohon-pohon atau umbi-umbian.<sup>34</sup> Pertanian yang dimaksud disini ialah komoditi yang dijadikan makanan pokok dan bisa tahan lama disimpan, misalnya dari tumbuh-

---

<sup>31</sup> Institute Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep dan Implementasi Operasional. Tim Pengembangan Perbankan Syariah*. (Jakarta: Dajambatan, 2001), h. 18.

<sup>32</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 15.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 15.

<sup>34</sup> M. Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

tumbuhan, seperti jagung, beras, dan juga gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan seperti kurma, kismis dan juga anggur.<sup>35</sup>

Para ulama telah bersepakat mengenai kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang bersifat qath'i. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal menentukan jenis-jenis tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf menghruskan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok seperti gandum, jagung, kurma, dan juga anggur. Pendapat yang sama dipegang juga oleh satu riwayat dari Imam Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Ibnu Shalih, Ibnu Laila, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid, dan Ibrahim. Akan tetapi dengan tambahan biji-bijian (tanaman) jagung.<sup>36</sup>

Abu Hanafi berpendapat bahwasanya semua jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup dimuka bumi yang ditanam oleh manusia secara sengaja dan mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, baik lima persen maupun sepuluh persen. Sementara itu, menurut Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu* berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada setiap jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang hidup dimuka bumi ini, yang dijadikan makanan pokok dan bisa menguatkan, dapat disimpan dan secara sengaja ditanam oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya gandum, tembakau, jagung, padi, dan sejenisnya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sitti Mukarramah Nasir. 2017. "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)". *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*.

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 40.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 41.

Mazhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat atas semua makanan yang disimpan dan tahan lama seperti biji-bijian dan buah-buahan kering seperti jagung, gandum, padi, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan ialah merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia pada saat keadaan normal bukan dalam keadaan yang luar biasa (darurat). Oleh karena itu, mazhab Malik dan Syafi'i beranggapan makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya itu tidak termasuk dalam wajib zakat biarpun makanan tersebut bisa disimpan namun makanan tersebut bukan menjadi makanan pokok manusia. Sama halnya seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya juga tidak wajib zakat dikarenakan tidak kering dan tidak bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama.<sup>38</sup>

#### **6. Landasan Hukum Zakat Pertanian**

Zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam, dimana rukun Islam lainnya seperti shalat, puasa, dan haji tentunya didasarkan pada landasan hukum yang berasal dari sumber-sumber ulama hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadist, dan ijma'.

##### **a. Al-Qur'an**

Dasar hukum mengenai zakat ialah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-An'am ayat 141.

---

<sup>38</sup> Nailul Muna, Zaki Fuad, dkk. 2019. "Analisis Praktek Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Impang Tiga Kabupaten Pidie". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2: h. 13.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْبٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَعَيْبٍ مُتَشَبِهًا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, dan tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan yang tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat diatas, menunjukkan bahwa adanya hak orang lain dalam harta yang kita miliki, dan diwajibkan bagi pemilik harta untuk mengeluarkan hak orang lain tersebut (zakat). Beberapa orang berpendapat bahwasanya ayat diatas menunjukkan suatu kewajiban untuk mengeluarkan dan menunaikan zakat.<sup>40</sup>

b. Hadist

Selain Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum untuk menunaikan zakat, terdapat juga hadist dari Rasulullah saw. sebagai berikut.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 46.

<sup>40</sup> Abdul Basid, Nur Faizin. 2021. "Reinterpretasi Ayat-ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap QS. Al-Baqarah ayat 110, QS. At-Taubah ayat 60, dan QS. Al-An'am ayat 141)". *Al-Yasin: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 6, no. 1: h. 18.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ  
 خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خَمْسِ  
 أَوْاقٍ صَدَقَةٌ...

Terjemahan:

Dari Abi Sa'id al-Khudri Nabi sw. berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang dari lima uqiah. (HR. Muslim).<sup>41</sup>

c. Ijma'

Berkaitan dengan dalil ijma' adalah bahwa ulama telah bersepakat atas kefardhuan sepersepuluh. Adapun dalil akalinya yaitu karena mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum kafir merupakan sebuah upaya mensyukuri nikmat, memberikan penguatan kepada yang lemah, membuatnya bisa menunaikan kewajiban, dan merupakan salah satu cara penyucian dan pembersihan diri dosa-dosa. Berdasarkan hal tersebut baik itu secara akal maupun syariat merupakan sebuah keharusan, sebab diwajibkannya zakat ini adalah karena tanah yang ditanami merupakan sebidang tanah yang bisa berkembang darinya, maka harus ada kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Sitti Mukarramah Natsir. 2017. "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

<sup>42</sup> Ismy Lutviyyah. 2016. "Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangtahu Kabupaten Lamongan". Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

## 7. Syarat Zakat Pertanian

Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam zakat, yaitu meliputi:

- a. Islam.
- b. Baliqh dan berakal, mazhab hanafi tidak mewajibkan pada harta anak yang masih dibawah umur dan orang yang hilang kesadarannya (gila).
- c. Harta milik pribadi.
- d. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali pada zakat hasil bumi.<sup>43</sup>

Adapun syarat zakat pertanian untuk ditunaikan ialah sebagai berikut:

- a) Berupa biji-bijian dan buah dalilnya terdapat pada hadist yang artinya “tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq”.
- b) Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku dimasyarakat adalah dengan ditimbang (dikilogramkan).
- c) Biji dan buah tersebut bisa disimpan atau diawetkan.
- d) Mencapai nishab, yaitu 5 wasaq atau sekitar 653 kg berat bersihnya, kering dan sudah bersih.
- e) Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi miliknya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), h. 183-184.

<sup>44</sup> Sitti Mukarramah Natsir, 2017. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*.

Menurut kesepakatan para ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu jagung, gandum, kurma dan juga anggur.<sup>45</sup>

Menurut keterangan tersebut, para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain sebagai berikut.

- a) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib untuk dizakati yaitu gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka berpendapat demikian dikarenakan hanya tanaman tersebut yang tersebut dalam hadist.
- b) Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- c) Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang atau ditakat (diukur) dan diproduksi atau diolah oleh manusia, dapat dikenakan zakat.<sup>46</sup>

#### **8. Nishab Zakat Pertanian**

Nisab merupakan batas jumlah minimal sebuah zakat zakat sehingga jatuh kewajiban terhadap harta tersebut. Berdasarkan dengan nash, jumhur fukaha telah menentukan nisab zakat pertanian sebesar 5 *wasaq*. Nisab zakat pertanian dihitung berdasarkan dari hasil panen yang telah dikeringkan terlebih dahulu dan dibersihkan dari kulit-kulitnya (digiling) atau semisal

<sup>45</sup> Imam Ghozali Said et al, *Analisa Fiqh Para Mustahid* terjemahan dari *Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 566.

<sup>46</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, h. 7.

dengannya. Tumbuhan seperti padi yang disimpan tanpa dipisah dengan kulitnya bisa dikeluarkan zakatnya dengan perhitungan nisab senilai nisab beras atau dua kali lipat timbangan beras.<sup>47</sup>

Para ulama mazhab bersepakat selain mazhab hanafi, bahwasanya nisab tanaman dan buah-buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq berarti sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira sebesar sembilan ratus sepuluh kilogram. Satu kilonya sama dengan seribu gram. Maka bilamana belum sampai pada target tersebut, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>48</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hasil pertanian yang dikeluarkan zakatnya yaitu biji-bijian yang dapat mengenyangkan (makanan pokok) seperti jagung, beras, gandum, dan buah-buahan seperti kurma dan anggur. Nisabnya sebesar 300 sha' atau kurang lebih 930 liter sesudah dibersihkan, Rasulullah saw. telah bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ

Terjemahan:

“Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga mencapai lima wasaq.” (HR. Muslim).

<sup>47</sup> Ainiah Abdullah. 2017. “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”. *At-Tawassuth* 2, no 1: h. 74.

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h. 186.

Dalam hadist lain, Rasulullah saw. bersabda: “*dari Abu Sa’id, Sesungguhnya Nabi saw. berkata, ‘satu wasaq enam puluh sha’.*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>49</sup>

Berdasarkan hadist tersebut, maka dapat dihitung nisab zakat hasil pertanian sebagai berikut.

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$5 \text{ wasaq} = 5 \times 60 \text{ sha'} = 300 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 3,1 \text{ liter}$$

$$\text{Jadi, } 300 \times 3,1 = 930 \text{ liter (satu nisab).}^{50}$$

Ukuran yang dikeluarkan bilamana hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan atau menggunakan alat penyiram tanaman, maka perhitungan zakatnya  $1/20$  (5%). Dan apabila pertanian itu diairi langsung oleh hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebesar  $1/10$  (10%). Ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang artinya “*pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka zakatnya sepersepuluh*”. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).<sup>51</sup> Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi satu nisab =  $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$  atau kurang lebih 653 kg.

<sup>49</sup> Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, h. 30

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 30-31.

<sup>51</sup> Sitti Mukarramah Natsir. 2017. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

## 9. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam ayat Al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci kepada siapa zakat itu harus diberikan. Al-Qur'an tidak membenarkan para muzakki memberikan harta yang dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang dikehendaknya sendiri. Hal itu berdasar dari firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>52</sup>

Adapun orang yang berhak untuk mendapatkan zakat sebagaimana yang termasuk didalam ayat diatas ada delapan golongan, yaitu:

a. Fakir dan miskin

Fakir ialah orang yang tidak sama sekali mempunyai harta dan usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari kebutuhannya. Sedangkan miskin ialah orang yang berpenghasilan, tetapi penghasilan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, h. 197.

b. Amil zakat

Amil zakat merupakan orang yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mengurus zakat. Tugasnya mencakup, menghimpun, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini berhak menerima dana zakat meskipun orang tersebut berstatus kaya. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa bagian amil zakat dari zakat harta yaitu seperdelapan dari total dana zakat yang terhimpun.

c. Muallaf

Yang termasuk muallaf ialah:

- 1) Orang yang baru memeluk agama Islam tetapi hatinya belum teguh;
- 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Bilaman dia diberi zakat, maka orang lain atau kaumnya akan masuk Islam;
- 3) Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir. Jika diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang berada dibawah pengaruhnya;
- 4) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

d. Riqab

Riqab merupakan hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwasanya dia bisa menebus dirinya. Maka hamba sahaya tersebut diberi zakat untuk menebus dirinya.

e. Gharim

Terdapat tiga macam gharim, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang dikarenakan mendamaikan antara dua orang yang berselisih;
- 2) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak, tetapi dia sudah bertobat;
- 3) Orang yang berhutang karena jaminan utang orang lain, sedangkan ia dan jaminannya tidak mampu membayar hutang tersebut.

f. Fi sabilillah

Fi sabilillah merupakan orang yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapat gaji atau imbalan apapun.


g. Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan (bukan perjalanan yang dilarang Allah), dan membutuhkan bantuan untuk sekedar sampai ditempat tujuannya.<sup>53</sup>


---

<sup>53</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, h. 34-35.

## B. Kerangka Pikir



C. Kerangka Konseptual Variabel



Keterangan :

○ = Variabel

→ = Garis Korelasi

□ = Indikator

- - - - -> = Garis Loading Faktor

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari permasalahan yang akan diteliti yang dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran atas dugaan tersebut.<sup>54</sup> Dari permasalahan yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini, yaitu:

1. Diduga, terdapat pengaruh variabel kesadaran terhadap masyarakat muslim.
2. Diduga, terdapat pengaruh variabel masyarakat muslim terhadap pembayaran zakat pertanian.
3. Diduga, terdapat pengaruh variabel kesadaran terhadap melakukan pembayaran zakat pertanian.

---

<sup>54</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis: Edisi Revisi 2*, (Jakarta: PPM, 2007), h. 89.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dikarenakan penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka yang terukur. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006: 12) yang menyatakan “penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya”.

#### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkajene dan Kepulauan yang beralamat di Gedung Islamic Center, Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Paddoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Adapun waktu untuk melakukan

penelitian yaitu kurang lebih 2 bulan dimulai dari tanggal 17 November 2021 sampai dengan 17 Januari 2022.

### **C. Variabel Penelitian**

#### **1. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*)**

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Adapun variabel terikat pada penelitian ini ialah zakat pertanian.

#### **2. Variabel Bebas (*Independen Variabel*)**

Variabel independen pada penelitian ini adalah masyarakat muslim dan kesadaran. Masyarakat muslim dapat dipahami sebagai sekumpulan orang-orang yang menganut agama yang sama yaitu agama Islam, yang paham akan aturan-aturan agama yang dianutnya, menjalankan segala perintah agamanya dan menjauhi segala larangan agamanya.

Kesadaran bisa disebut sebagai kemampuan seseorang dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).

### **D. Defenisi Operasional Variabel**

Adapun defenisi operasional dari variabel-variabel yang pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Zakat pertanian adalah zakat yang didapat dari hasil bertani yang ditanam dengan menggunakan bibit berupa biji-bijian yang nanti

hasilnya dapat dikonsumsi oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya.

2. Kesadaran adalah kemampuan seseorang dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Kesadaran dalam hal ini ialah merupakan kesadaran dalam melakukan atau menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suatu bentuk pemahaman terhadap suatu perintah sebagai wujud atau bentuk kepatuhan.
3. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang dinaungi dan diatur oleh aturan syariat Islam sebagai agamanya yang dianutnya. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang secara bersungguh-sungguh menjaga diri mereka agar tidak terjatuh ke lembah dosa.

#### **E. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi ialah keseluruhan dari nilai, hasil dari perhitungan dan pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.<sup>55</sup> Populasi bisa terkait dengan manusia serta tindakannya ataupun objek lain yang ada di alam. Apabila populasi dalam jumlah yang banyak, maka diadakan sampel yang disesuaikan berdasarkan kaidah

---

<sup>55</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis: Edisi Revisi 2*, (Jakarta, PPM, 2007), h. 6.

keilmuan. Berdasarkan penjelasan tersebut populasi dalam penelitian ini ialah para pimpinan dan devisi yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkajene dan Kepulauan dan 50 masyarakat muslim Kab. Pangkajene dan Kepulauan yang berprofesi sebagai petani.

## 2. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah pimpinan Baznas Kab. Pangkep dan masyarakat muslim Kab. Pangkep yang berprofesi sebagai petani sebanyak 50 orang. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + e^2 N}$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Tingkat Error (5%)

$$\text{Diketahui : } n = \frac{50}{1 + (0,05)^2(50)}$$

$$= \frac{50}{1 + 0,0025(50)}$$

$$= \frac{50}{1,125}$$

$$= 44,44$$

$$= 44 \text{ Responden}$$

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan dalam melakukan proses pengumpulan data supaya kegiatan tersebut terstruktur dan juga sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert memiliki dua pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif berupa skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan maupun tidak.

### **2. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bilaman peneliti mengetahui dengan pasti

variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa melalui jawaban dari responden, peneliti mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Adapun jumlah pertanyaan yang ada diambil dari masing-masing indikator variabel. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa lima (5) pilihan alternatif yang ada, seperti:

Tabel 3.1: Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Smart PLS

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk

ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya yang kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu hubungan konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan normatif,

sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial Least Square. Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, (Semarang: 2015), h. 17-18.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.

###### Pangkep

Potensi hasil pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dari tahun 2019 lalu produksi padi mencapai 4 sampai 6 ton, namun ditahun 2020 mencapai 7 ton perhektar dan dibarengi dengan harga yang juga meningkat, yang sebelumnya hanya Rp. 4.300 perkilogramnya menjadi Rp. 4.900 perkilogram.

Melihat potensi pertanian yang cukup lumayan di Kab. Pangkep, sudah semestinya masyarakat yang bergama Islam harus menunaikan atau mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Sebagaimana kita ketahui tentang kewajiban zakat bagi yang sudah memenuhi syarat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat, infaq dan sedekah telah diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan secara operasional dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373/Tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat merupakan sebuah organisasi yang secara khusus mengelola zakat yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah itu sendiri dengan tugas utamanya mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai

dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan Lembaga Amil Zakat ialah sebuah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas gagasan pemikiran masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak pada bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan umat Islam. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk membantu mengumpulkan zakat, melayani muzakki yang berada pada Desa atau Kelurahan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta.

Pengurus BAZNAS Kab. Pangkep diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 205/Tahun 2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode 2017-2022, memiliki upaya untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ada di Kab. Pangkep, agar masyarakat tidak melanggar syariat dan perintah agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu untuk memperingatkan bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 23/Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwasanya setiap orang atau masyarakat yang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas usul dari kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum

- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja
- 4) Memiliki pembukuan
- 5) Melampirkan surat persyaratan bersedia di audit

## **2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep**

### **Periode 2017-2022**

Visi Baznas Kab. Pangkep yaitu: Pangkep zona gemar berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

Misi Baznas Kab. Pangkep :


- 1) Meningkatkan kesadaran Umat islam Kab. Pangkep untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah.
- 2) Mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah untuk kesejahteraan mustahik.
- 3) Menciptakan manajemen Baznas yang profesional dan didukung sistem informasi dan teknologi.

## **3. Program pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep**

Adapun program-program yang ada di Baznas kab. Pangkep adalah sebagai berikut :

- 1) Program dalam bidang sosial: Pangkep Peduli, bantuan kepada fakir, miskin, musafir, muallaf, dan bantuan bencana.
- 2) Program dalam bidang keagamaan: Pangkep Religius, Bantuan Pembinaan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Peningkatan Kualitas UPZ, dan kegiatan keagamaan lainnya.

- 3) Program dalam bidang ekonomi: Pangkep Mandiri, Bantuan Pendidikan dan Latihan Keterampilan hidup (*Life Skill*), dana bergulir tanpa bunga pada UKM.
- 4) Program dalam bidang layanan kesehatan: Pangkep Sehat, bantuan pengobatan warga miskin dan sunatan massal.
- 5) Program dalam bidang pendidikan Pangkep Pintar, Bantuan Beasiswa Pelajar/Mahasiswa miskin, Penghafal Al-Qur'an/hafidz, dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid.<sup>57</sup>




---

<sup>57</sup> Sumber data sekunder; Sekretariat BAZNAS Kab. Pangkep

#### 4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep Periode 2017-2022

Adapun struktur organisasi Baznas Kab. Pangkep Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>



<sup>58</sup> Sumber data sekunder; Sekretariat BAZNAS Kab. Pangkep

## 5. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.

### Pangkep

Adapun tugas dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep ialah sebagai berikut:

- 1) Ketua, memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab. Pangkep.
- 2) Wakil Ketua, memiliki tugas membantu ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab. Pangkep dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.
- 3) Bidang Pengumpulan dan komunikasi memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun strategi-strategi dalam upaya pengumpulan zakat, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki, pelaksanaan kampanye zakat, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan muzakki, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki, koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di Kab. Pangkep.

- 4) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kab. Pangkep.
- 5) Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya bagian perencanaan keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kab. Pangkep, penyusunan rencana tahunan BAZNAS di Kab. Pangkep, pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat di Kab. Pangkep, pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS di Kab. Pangkep, pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS di Kab. Pangkep, pelaksanaan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS di Kab. Pangkep, penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat di Kab. Pangkep.

6) Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan Amil, Administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi untuk menjalankan tugasnya bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kab. Pangkep, pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kab. Pangkep, pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kab. Pangkep, pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kab. Pangkep, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kab. Pangkep, pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kab. Pangkep, pengadaan, pencatatan pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kab. Pangkep.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian.**

#### **a. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan puncak kehidupan dari sebuah organisasi. Sehebat apapun seorang pemimpin dalam organisasi akan tidak teratur jikalau diawali dengan sebuah perumusan strategi yang tidak baik. Hal tersebut menegaskan bahwa perumusan strategi sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup sebuah organisasi.

Perumusan strategi yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, merumuskan strategi visi dan juga misi dari lembaga dengan melakukan analisis terhadap lingkungan baik secara internal maupun secara eksternal. Asasemen lingkungan eksternal meliputi pengidentifikasian dan juga evaluasi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan juga teknologi, serta kecenderungan yang mungkin saja memiliki pengaruh terhadap organisasi. Hasil asesmen lingkungan adalah sejumlah peluang (*opportunities*) yang harus dimanfaatkan oleh organisasi dan ancaman (*threats*) yang harus dicegah atau dihindari. Asasmen lingkungan internal meliputi persepsi yang realistis atas segala kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki pada organisasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkajene dan Kepulauan dalam merumuskan strateginya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian memanfaatkan forum rapat kerja (bermusyawarah) antar para pimpinan dan divisi-divisi yang ada di BAZNAS Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Sesuai hasil penelitian yang telah diperoleh, ada beberapa strategi BAZNAS Kab. Pangkajene dan Kepulauan, adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kerjasama antara aparat pemerintahan setempat dan para ulama untuk membantu dalam mensosialisasikan atau melakukan penyuluhan ditengah-tengah masyarakat yang berprofesi sebagai petani

tentang apa itu zakat pertanian dan kewajiban seorang petani untuk menunaikannya ketika telah memenuhi syarat sesuai aturan syariat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Usman Amin, SE :

“Dengan banyaknya masyarakat yang bertani di wilayah Kabupaten Pangkep ini, maka kami dari pihak BAZNAS sangat memerlukan bantuan dari pihak pemerintah setempat dan tokoh ulama untuk membantu mensyiarkan atau mensosialisasikan betapa pentingnya zakat pertanian untuk ditunaikan ketika telah memenuhi syarat. Meskipun realitanya ada beberapa pihak pemerintahan disuatu daerah tidak merespond baik atas usulan kerjasama yang kita canangkan.”<sup>59</sup>

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat awam tentang zakat pertanian merupakan tantangan besar bagi pihak BAZNAS untuk lebih giat dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat tersebut bisa paham akan pentingnya zakat pertanian itu dilakukan. Maka dari itu, pihak BAZNAS Kab. Pangkep sangat memerlukan bantuan pemerintah setempat atau para ulama dan tokoh masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat.

- 2) Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian disetiap kecamatan, termasuk dalam hal ini memberikan pemahaman kepada petani bahwa bentuk pembayaran zakat pertanian tidak hanya dilakukan dengan menyetor padi atau beras ke pihak BAZNAS tapi juga bisa berupa uang dengan setara harga beras.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Usman Amin, SE :

“Kami dari pihak BAZNAS Kab. Pangkep membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa kecamatan yang ada di Kab.

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara oleh peneliti; tanggal 18 Desember 2021

Pangkep ini, dan juga kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara pembayaran zakat. Karena masih banyak masyarakat yang sebenarnya telah mengetahui zakat pertanian tapi tidak melakukan pembayaran dikarenakan menganggap bahwa zakat pertanian harus dibayar dengan menggunakan padi (gabah) atau beras sehingga masyarakat tidak membayar zakat pertanian karena merasa berat untuk mengangkut padi dari rumah mereka ke kantor BAZNAS.”<sup>60</sup>

Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) telah dilakukan oleh pihak BAZNAS Kab. Pangkep agar sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat pertanian lebih maksimal. Sebenarnya banyak masyarakat yang telah mengetahui tentang zakat pertanian tapi enggan untuk melakukannya karena menganggap bahwasanya zakat pertanian itu harus dibayar dengan produk pertanian juga seperti padi atau beras. Maka dari itu pihak BAZNAS dan UPZ sekitar memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hal itu.

#### **b. Pelaksanaan Strategi**

Pelaksanaan strategi dalam hal ini konteks perumusan strategi merupakan sebuah proses menjelaskan bentuk-bentuk strategi yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bentuk tindakan yang nyata. Tindakan tersebut nantinya di manage dengan baik agar strategi tersebut dapat terwujud.

Dalam proses pelaksanaan strategi, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun yang lainnya untuk mewujudkan strategi tersebut.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara oleh peneliti; tanggal 18 Desember 2021

Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat muslim menunaikan zakat pertanian, melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan sekitar dan juga para ulama untuk sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan pentingnya melakukan zakat pertanian.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Usman Amin, SE:

"Kami dari pihak BAZNAS Kab. Pangkep rutin melakukan kerjasama dengan pemerintah sekitar dan ulama serta dai-dai dalam membantu mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat (zakat pertanian). Pihak BAZNAS juga kerap mensosialisasikan Edaran Bupati Pangkep soal pentingnya ZIS."<sup>61</sup>

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk menunaikan zakat pertanian di Kab. Pangkep BAZNAS harus selalu membangun komunikasi yang baik untuk terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kemasyarakatan tentang pentingnya untuk menunaikan zakat pertanian. BAZNAS Kab. Pangkep melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan cara berdakwah melalui ceramah mengenai zakat dan disampaikan pada saat khutbah jumat atau pada waktu ceramah dengan menyinggung materi berkaitan dengan zakat sehingga masyarakat yang belum paham tentang zakat pertanian bisa memahaminya. BAZNAS Kab. Pangkep juga sering mengadakan penyuluhan di kampung atau desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara oleh peneliti; tanggal 18 Desember 2021

Disamping itu, selain melakukan sosialisasi ketengah-tengah masyarakat, dalam mengoptimalkan pengumpulan dan meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat pertanian dan juga memudahkan para muzakki dalam menunaikan zakat, maka BAZNAS kab. Pangkep membentuk Unit Pengumpulan Zakat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Dari UPZ ini nantinya masyarakat bisa melakukan pembayaran zakat ketika tempat tinggalnya jauh dari lokasi BAZNAS.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Usman Amin, SE:

"Sebenarnya pihak BAZNAS kab. Pangkep ada UPZ nya ditiap kecamatan dan desa/kelurahan. Tetapi untuk pengumpulan zakat pertanian itu belum banyak yang melakukan pembayaran. Bisa dikatakan belum optimal realisasi zakat pertanian ini. Tetapi kita tetap kembangkan dan tingkatkan sosialisasi ini dengan memberikan pembahaman kepada masyarakat."<sup>62</sup>

BAZNAS kab. Pangkep memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ditiap kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, akan tetapi praktik zakat pertanian belum terealisasi dengan baik. Bisa dikatakan bahwa di UPZ tidak ada masyarakat yang mengumpulkan zakat pertanian. Pengumpulan zakat pertanian hanya didominasi oleh zakat fitrah.

Pelaksanaan strategi yang telah dilakukan BAZNAS Kab. Pangkep dapat dikategorikan belum berhasil. Karena, dari tahun 2017 sampai sekarang zakat pertanian belum optimal pelaksanaannya. Masyarakat yang betani tidak melakukan pembayaran zakat kepada BAZNAS tetapi ketika


---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara oleh peneliti; tanggal 18 Desember 2021

telah melakukan panen, masyarakat hanya menghibahkan satu atau dua karung hasil panen mereka kepada masjid, kemudian masjid tersebut menjual gabah dan hasil penjualannya di masukkan kedalam kas masjid. Dari praktek tersebut bisa disimpulkan bahwa realisasi dan pemahaman terkait zakat dikalangan masyarakat petani belum maksimal.

## 2. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah analisis dan strategi meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat pertanian di BAZNAS Kab. Pangkep dan pengolahan data menggunakan model Smart PLS 2.0.



### 3. Deskripsi Hasil Penelitian

#### a. Masyarakat Muslim

Tabel 4.1: Deskripsi Variabel Masyarakat Muslim

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1.	X1 (Beriman)	18	21	4	1	-
2.	X2 (Taata)	6	17	20	1	-
3.	X3 (Mayoritas)	2	8	24	10	-

Kesimpulan:

X1 = untuk indikator (Beriman) yang memiliki kategori setuju sebanyak 21 responden atau 47,72%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel masyarakat muslim.

X2 = untuk indikator (Taata) yang memiliki kategori setuju sebanyak 17 responden atau 38,63%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel masyarakat muslim

X3 = untuk indikator (Mayoritas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 8 responden atau 18,18%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel masyarakat muslim.

3.	Y3 (Pendapatan)	21	23	-	-	-
----	-----------------	----	----	---	---	---

Kesimpulan:

Y1 = untuk indikator (Wajib) yang memiliki kategori setuju sebanyak 18 atau 40,90%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel zakat pertanian.

Y2 = untuk indikator (Haul) yang memiliki kategori setuju sebanyak 26 responden atau 59,09%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel zakat pertanian.

Y3 = untuk indikator (Pendapatan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 23 responden atau 52,27%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel zakat pertanian.

#### 4. Uji Validasi dan Realibility

Diperoleh nilai validasi dan realibility digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.70 ( $> 0.70$ ). Masyarakat Muslim sebesar  $0.66 > 0.70$  jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan  $0.65 > 0.05$  sangat valid. Kesadaran  $0.79 < 0.70$  jadi data tersebut tidak realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan  $0.65 > 0.05$  sangat valid. Zakat pertanian nilai  $0.54 > 0.70$  jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0.05) digunakan  $0.53 > 0.5$  sangat valid.

Tabel 4.5: Redundancy

	<b>Redundancy</b>
<b>KESADARAN</b>	0,264593
<b>MASYARAKAT MUSLIM</b>	
<b>ZAKAT PERTANIAN</b>	0,086699

Tabel 4.6: Cronbach Alpha

	<b>Cronbachs Alpha</b>
<b>KESADARAN</b>	0,650841
<b>MASYARAKAT MUSLIM</b>	0,652972
<b>ZAKAT PERTANIAN</b>	0,530479

Tabel 4.7: Latent Variable Correlations

	<b>KESADARAN</b>	<b>MASYARAKAT MUSLIM</b>	<b>ZAKAT PERTANIAN</b>
<b>KESADARAN</b>	1		
<b>MASYARAKAT MUSLIM</b>	0,680817	1	
<b>ZAKAT PERTANIAN</b>	0,544607	0,480674	1

Tabel 4.8: R Square

	<b>R Square</b>
<b>KESADARAN</b>	0,463512
<b>MASYARAKAT MUSLIM</b>	
<b>ZAKAT PERTANIAN</b>	0,319109

Tabel 4.9: AVE

	<b>AVE</b>
<b>KESADARAN</b>	0,585395
<b>MASYARAKAT MUSLIM</b>	0,477103
<b>ZAKAT PERTANIAN</b>	0,379702

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output cross loading sebagai berikut:

Tabel 4.15: Cross Loading

	KESADARAN	MASYARAKAT MUSLIM	ZAKAT PERTANIAN
X1	-0,0999	0,11407	-0,15102
X2	0,292648	0,691868	0,167619
X3	0,695138	0,969338	0,490217
X4	0,858837	0,537462	0,56753
X5	0,888416	0,675757	0,437693
X6	0,478855	0,248168	0,105675
Y1	0,510256	0,426968	0,943264
Y2	0,152453	0,154076	0,497362
Y3	-0,12074	-0,16737	0,044605

Korelasi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> konstruk masyarakat muslim adalah -0.0999, 0.292648, 0.695138, 0.858837 lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan X<sub>4</sub>, X<sub>5</sub>, X<sub>6</sub>, Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub>. Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16: Laten Variable Correlation

	KESADARAN	MASYARAKAT MUSLIM	ZAKAT PERTANIAN
KESADARAN	1		
MASYARAKAT MUSLIM	0,680817	1	
ZAKAT PERTANIAN	0,544607	0,480674	1

## 6. Evaluasi Model Struktural

Tabel 4.17: Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Value)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
KESADARAN -> ZAKAT PERTANIAN	0,405146	0,397111	0,156449	0,156449	2,589637
MASYARAKAT MUSLIM -> KESADARAN	0,680817	0,680976	0,042806	0,042806	15,90469
MASYARAKAT MUSLIM -> ZAKAT PERTANIAN	0,204844	0,18876	0,175866	0,175866	1,164776

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel Kesadaran terhadap Zakat Pertanian (Hipotesis 3), variabel Masyarakat Muslim terhadap Kesadaran (Hipotesis 1), dan variabel Masyarakat Muslim terhadap Zakat Pertanian (Hipotesis 2) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18: R Square


	R Square
KESADARAN	0,463512
MASYARAKAT MUSLIM	
ZAKAT PERTANIAN	0,319109

dengan hal tersebut dapat direkomendasikan kepada BAZNAS Kab. Pangkep agar melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan mengenai zakat pertanian agar masyarakat yang telah memenuhi syarat menunaikan zakat pertanian bisa paham akan kewajibannya. Selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan, BAZNAS Kab. Pangkep juga kiranya membuat suatu program-program khusus yang tersusun didalam rancangannya mengembangkan dan memaksimalkan penerimaan zakat pertanian. Dengan demikian peran BAZNAS Kab. Pangkep semakin dipercaya oleh masyarakat muslim.

**2) Hipotesis 2 : Variabel masyarakat muslim berpengaruh terhadap variabel zakat pertanian**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat muslim memiliki pengaruh terhadap zakat pertanian sebesar 2.70605. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2.70605$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1.96$  yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 diterima karena terdapat pengaruh masyarakat muslim terhadap zakat pertanian.

Gambar 4.3: Kurva Pengujian Dua Sisi




Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwasanya variabel masyarakat muslim berpengaruh terhadap zakat pertanian. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat pertanian diwajibkan untuk menunaikannya dengan tujuan agar hartanya menjadi bersih, suci dan berkah. Terkait dengan hal ini, maka BAZNAS Kab. Pangkep direkomendasikan untuk memaksimalkan penghimpunan zakat pertanian khususnya diwilayah-wilayah yang jauh dari lokasi kantor BAZNAS Kab. Pangkep dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di daerah-daerah terpencil agar semua kalangan masyarakat bisa mendapat layanan dalam penghimpunan zakat dan masyarakat muslim tersebut juga bisa menunaikan kewajibannya menunaikan zakat pertanian.

### 3) Hipotesis 3 : Variabel kesadaran berpengaruh terhadap variabel zakat pertanian

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kesadaran memiliki pengaruh besar terhadap zakat pertanian sebesar 2.589637. Sedangkan berdasarkan distribusi t

menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2.589637$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1.96$  yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel kesadaran terhadap variabel zakat pertanian.

Gambar 4.4: Kurva Pengujian Dua Sisi



Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa variabel kesadaran berpengaruh terhadap variabel zakat pertanian. Sebagaimana telah diketahui bahwa kesadaran merupakan hal yang utama dalam proses menunaikan zakat pertanian. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam dirinya, maka zakat pertanian tersebut tidak akan terhimpun atau terkumpul dan itu bisa menjadi masalah besar bagi masyarakat muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat pertanian. Sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan zakat pertanian dalam QS. Al-An'am ayat 141. Terkait dengan hal tersebut, maka BAZNAS Kab. Pangkep direkomendasikan untuk lebih memaksimalkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat pertaniannya dan juga BAZNAS Kab. Pangkep direkomendasikan untuk melakukan

pengkajian-pengkajian yang melibatkan masyarakat dan juga ulama agar masyarakat tersebut bisa memahami dan sadar akan kewajibannya yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam peningkatan strategi masyarakat muslim untuk menunaikan zakat pertanian, BAZNAS Kab. Pangkep harus lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya zakat pertanian itu ditunaikan jika telah memenuhi syarat, agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan lebih memahami tentang zakat pertanian tersebut.
2. Variabel masyarakat muslim berpengaruh terhadap variabel kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel masyarakat muslim dapat memengaruhi variabel kesadaran. Ini dikarenakan masyarakat muslim merupakan masyarakat yang harus memiliki tingkat kesadaran dan kepekaan terhadap keadaan sekitarnya.
3. Variabel masyarakat muslim berpengaruh terhadap variabel zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel masyarakat muslim dapat memengaruhi variabel zakat pertanian. Kedua variabel ini bisa dikatakan sangatlah berhubungan dikarenakan masyarakat muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat pertanian.
4. Variabel kesadaran berpengaruh terhadap variabel zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan antara variabel kesadaran memengaruhi variabel zakat pertanian. Dikarenakan diperlukan adanya

kesadaran agar masyarakat mau menunaikan zakat pertanian seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran dari penulis untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

1. BAZNAS Kab. Pangkep diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada para masyarakat yang berprofesi sebagai petani mengenai kewajiban akan menunaikan zakat pertanian.
2. Bagi para masyarakat muslim yang berprofesi sebagai petani yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat pertaniannya sekiranya dapat memanfaatkan lembaga BAZNAS Kab. Pangkep untuk objek membayar zakat karena lokasi yang gampang dijangkau dan BAZNAS juga merupakan lembaga resmi pemerintah.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah. 2017. Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. *At-Tawassuth*, Vol 2 (1).
- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aflah, Kunto Noor, 2006, *Zakat dan Peran Negara*, Forum Zakat.
- Al-Zuhayli, Wahbah, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Amir, M Taufik, 2002, *Manajemen Strategi*, Cet 1; Jakarta: Gema Insani.
- Basid, Abdul, Nur Faizin. 2021. Reinterpretasi Ayat-ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap QS. Al-Baqarah ayat 110, QS. At-Taubah ayat 60, dan QS. Al-An'am ayat 141). *Al-Yasin: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol 6 (1).
- D.E, Agung, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Data Sekunder Sekretariat BAZNAS Kab. Pangkep, 20 Desember 2021.
- Departemen Agama RI, 2013, *Musyaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah.
- Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: balai Pustaka.
- Dipdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadillah, Sri, 2017, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bandung: Makmur Tanjung Lestari.
- Fitriani, Rahmi, 2010. *Ayo Mengenal Zakat*, Cet 1; Jakarta: PT Mediantara Semesta.
- Ghazali, Imam, Hengky Latan, 2015, *Partial Least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, Semarang.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Ali, 2003, *Masail Fiqiyah*, Cet 4; Jakarta: PT Raja Grafindo.

- HD, Kaelany, 1992, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayatullah, Syarif, 2018. *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, Jakarta Selatan: Indocamp.
- Institute Bankir Indonesia, 2001, *Bank Syariah: Konsep dan Implementasi Operasional. Tim Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Dajambatan.
- Jalil, Abdul, 2019, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara.
- Kementrian Agama RI. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat, 2013, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta.
- Kountur, Ronny, 2007, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis: Edisi Revisi 2*, Jakarta: PPM.
- Lapopo, Jumadin. 2012. "Pengaruh ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2010". *Media Ekonomi*, Vol 20 (1).
- Lutviyyah, Ismy. 2016. Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangtahu Kabupaten Lamongan. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Mufraini, M Arief, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Muna, Nainul, Zaki Fuad, dkk. 2019. Analisis Praktek Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Impang Tiga Kabupaten Pidie. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol 3 (2).
- Muqniyah, Muhammad Jawad, 2000, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Nasir, Sitti Mukarramah. 2017. Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa). *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*.
- Nurollah, Endang Syarif. 2009. Pendidikan dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol 7 (2).
- Qadriyah, Siti. 2020. Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet 1; Solo: Citra Islami Press.

- Qardhawi, Yusuf, 1999, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa.
- Raharjo, Toto, dkk, 2010, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Rahayu Ginintasari-diambil kembali dari file EDU UPI: [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR\\_PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU\\_GININTISARI/KESADARAN-Lengkapx.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR_PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTISARI/KESADARAN-Lengkapx.pdf) (20 Agustus 2021).
- Ridlo, Ali. 2014. "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7 (1).
- Rusmiatun, Eni. Kesadaran Masyarakat Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Ukadana Kab. Lampung Timur. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung*.
- Said, Imam Ghozali, et al, 2002, *Analisa Fiqh Para Mustahid* terjemahan dari *Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sarbini, Muhammad. 2015. Masyarakat Islami. *Kompasiana.com*. [http://www.kompasiana.com/amp/muhammadsarbani/masyarakat-islami\\_551fb5d4813311f4379df343](http://www.kompasiana.com/amp/muhammadsarbani/masyarakat-islami_551fb5d4813311f4379df343) (9 Agustus 2021).
- Sulaiman. 2018. "Membangun Kesadaran Masyarakat Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah", *Policy Brief*, Vol 4 (4).
- Suwarsono, Muhammad, 1996, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Tjiptono, Fandy, 2008, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Umar, Husain, 2010, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Yasin, Ahmad Hadi, 2011, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Indonesia.
- Yusuf, Yusniar. 2019. "Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang)", *Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*.
- Zikriyah, Yusi. 2017. Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi. *Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta*.

## RIWAYAT HIDUP



**Usman Ali**, lahir di Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada tanggal 20 Februari 1998. Anak terakhir dari tujuh bersaudara pasangan Tipu dan Hatija HN.

Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bonto Langkasa Kab. Pangkep pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Guppi Bonto Langkasa Kab. Pangkep dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sibatua Pangkajene Kab. Pangkep dan tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu universitas ternama di kota Makassar yakni di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "*Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim dalam Memunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkajene dan Kepulauan)*".